

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 34 TAHUN 2020 DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

Oleh:

Dirasid¹⁾, Gatot Dwi Hendro Wibowo²⁾, Chrisdianto Eko Purnomo³⁾

¹Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram

^{2,3}Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: rasiidgumantar@gmail.com

Email: gatot_dh_wibowo@yahoo.co.id

Email: chrisdiantofh@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia dan mengetahui upaya penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Mataram. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil dari penelitian ini antara lain: 1) Pengaturan pencegahan dan pengendalian *corona virus disease 2019* (covid-19) di indonesia tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan aturan dasar negara (*staats grund gesetz*) hingga peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verodnung en autonome satzung*). Peraturan perundang-undangan tersebut digolongkan dalam Bidang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan; Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19); serta Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Melalui Program Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi. 2) Upaya penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Mataram dilakukan berdasarkan perspektif aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, sarana dan prasarana, serta biaya atau pendanaan Covid-19. Seharusnya pemerintah membuat regulasi yang menghimpun sejumlah aturan sebagaimana konsep omnibus law sehingga menjadi lebih praktis dan seharusnya ditetapkan juga sanksi pidana kurungan bagi pelanggar protokol kesehatan.

Kata Kunci: Kebijakan, Pencegahan, Pengendalian Covid-19

1. PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu aturan yang dibuat oleh pemerintahan yang berwenang dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali dimana bersifat memaksa dan memiliki sanksi bagi pelanggar. Dalam hukum, dikenal hukum sebagai nilai identitas menurut Gustav Redbruch antara lain: asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*) asas ini meninjau dari sisi yuridis sebuah hukum, asas keadilan hukum (*gerechtigheid*) di mana asas ini memandang dari sisi filosofis di mana keadilan merupakan kesamaan hak setiap individu dihadapan pengadilan, asas kemanfaatan hukum (*utility atau doelmatigheid atau zwech matigheid*). Akibat negara menghadapi masa kritis, pemerintah harus bertindak cepat dalam penegakan hukum sebagai upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan sebagai dasar hukum bagi beberapa aturan dibawahnya dalam hal penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Adanya kewenangan daerah otonom

yang diberikan kepada kepala daerah untuk bertindak mengambil keputusan sendiri secara inisiatif dalam situasi apapun yang terjadi. Sebagaimana amanat dari pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yakni pada Pasal 65 ayat (1) Kepala daerah. Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terkena dampak pandemic *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pemerintah Kota Mataram mengeluarkan regulasi terkait upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Mataram, yaitu Peraturan Walikota Mataram Nomor 34 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Kota Mataram yang bertujuan untuk Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap protokol Kesehatan; Memberikan perlindungan dari penyebaran dan penularan *Corona*

Virus Disease 2019 (COVID-19); Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menekan penyebaran dan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Data Covid Kota Mataram, total pasien Covid-19 meninggal dunia 128 orang, masih dirawat 80 orang dan sembuh sebanyak 2.499 orang Menurut Juru Bicara (Satgas) Covid-19 Kota Mataram (I Nyoman Swandiasa,) Jumat (26/3/2021). Juru bicara Satgas Penanggulangan Covid-19 Kota Mataram, juga menyampaikan kepada *Suara NTB*, Jumat, 29 Oktober 2021 menyampaikan, data tertanggal 27 Oktober kemarin tersisa satu orang positif Covid-19. Sementara dua hari terakhir tidak ada lagi penambahan kasus aktif. “Beberapa hari ini nihil kasus aktif, kita hanya tersisa satu orang saja yang positif Covid-19. Pokok kajian peneliti adalah tentang pengaturan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia serta upaya penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Mataram, melihat fakta diruang lingkup masyarakat Kota Mataram apakah lemah dalam hal pelaksanaan, tidak tegas dalam penegakan hukum atau lemahnya kepatuhan hukum masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dan apakah penegakan hukum dilakukan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum sebagai norma dalam perundang-undangan. Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian perpustakaan, studi dokumen maupun penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan perundang-undangan tertulis atau bahan-data lain. Sedangkan penelitian hukum Empiris mengkaji aturan pelaksanaan hukum serta penerapan hukum dalam masyarakat dengan kata lain kesenjangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein*. Penelitian hukum empiris menganalisis dan mengkaji pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Peneliti menggunakan beberapa pendekatan. Diantaranya sebagai berikut Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*); Pendekatan konseptual (*conceptual approach*); Pendekatan Sosiologi Hukum. Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini antara lain yaitu Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun data primer yang digunakan terkait dengan penelitian ini adalah observasi dan wawancara dimana sebagai dasar untuk mempertegas dan *cross check* terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan Dinas Kesehatan kota Mataram, Polresta Mataram, Kasatpol PP Kota Mataram, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram. Data

sekunder yaitu sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, data sekunder sumber datanya berasal dari dokumentasi. Data sekunder datanya terdiri dari Peraturan Walikota Mataram Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* ; Keputusan Walikota Mataram Nomor : 492/Iv/2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*; Data tersier yaitu data yang memberikan penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder yang merupakan data yang bersumber dari kamus, seperti: kamus Indonesia, Belanda maupun Inggris dan Ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan keseluruhan data yang relevan dengan masalah yang diteliti melalui studi dokumen dengan tahapan inventarisasi, sistematisasi dan sinkronisasi berbagai dokumen terkait penelitian untuk selanjutnya dicatat dan direkam dalam berbagai bentuk untuk memperoleh informasi terkait dengan penelitian. Studi Kepustakaan (*Liberary Research*) adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap data-data , baik data primer, data sekunder, maupun data tersier dengan menggunakan sistem pencatatan maupun perekaman. Studi lapangan melalui observasi dan atau wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan berupa questioner pda informan dan responden guna memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait objek penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *socio-legal research* yaitu dengan melakukan deskripsi untuk menjawab permasalahan atau isu hukum yang diteliti dengan menggunakan logika deduktif dan induktif sebagai landasan berpikir. Data di analisis dengan pemaparan secara sistematis terhadap ketentuan-ketentuan hukum, ditafsirkan sesuai metode interpretasi, baik interpretasi bahasa, historis undang-undang, sistematis dan kemasyarakatan. Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus. Penalaran deduktif merupakan metode penyimpulan data dari umum ke khusus artinya melakukan pengkajian terhadap berbagai referensi baik peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, kemudian dikaji lagi secara spesifik dan mendalam guna memperoleh norma-norma dan asas-asas hukum atau memilah pasal-pasal yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diangkat setelah data terkumpul selanjutnya diklasifikasikan sedemikian rupa dan di analisis secara deskriptif untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian.

3. PEMBAHASAN

Pengaturan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia

Sebelum munculnya penyakit *corona virus disease* 2019 atau yang akrab dikenal sebagai Covid-19, peraturan hukum terkait wabah penyakit menular, kesehatan, hingga karantina kesehatan masih diatur secara umum dan belum menjurus kepada suatu virus atau penyakit tertentu yang dapat membahayakan masyarakat. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan khusus terkait infeksi virus mematikan serta keadaan darurat terhadap suatu infeksi penyakit menular sebelumnya masih terdapat kekosongan norma. Presiden Republik Indonesia baru menyatakan status COVID-19 menjadi tahap Tanggap Darurat pada tanggal 17 Maret 2020, sejak saat itu terdapat beberapa politik hukum pemerintahan yang dikeluarkan pemerintahan dalam pencegahan dan *corona virus disease* 2019 (Covid-19) di Indonesia yang merupakan penjabaran dari Undang-undang Dasar 1945 sebagai aturan dasar negara (*staats grund gesetz*). Beberapa bentuk politik hukum yang muncul sejak ditetapkannya Covid-19 sebagai tanggap darurat dimulai dari peraturan perundangan-undangan sampai dengan keputusan presiden seperti penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019; Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan Penanggulangan pandemi Covid-19 melalui program vaksinasi.

Tinjauan Hukum Tentang Hak Atas Kesehatan

Sebelum terlalu jauh membahas tentang pengaturan pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019 (covid-19) di Indonesia, peneliti merasa amat penting untuk memaparkan secara singkat terkait tinjauan hukum tentang hak atas kesehatan. Hak asasi atas kesehatan merupakan hak yang krusial demi keberlangsungan hidup manusia. Hal demikian sejalan dengan Begitu esensialnya kesehatan sehingga dikenal sebuah adagium “kesehatan bukan segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti”. Sebagai hak asasi manusia, maka hak atas kesehatan adalah hak yang inheren pada diri manusia karena keberadaannya sebagai manusia, yang mana hak tersebut harus dihormati dan dilindungi oleh setiap negara. Dalam literatur kesehatan, terdapat dua istilah yang dipakai dalam artikulasi hak asasi manusia di bidang kesehatan, yaitu “hak asasi atas kesehatan” (*Right to Health*) atau “hak memperoleh derajat kesehatan yang maksimal” (*The Right to Attainable Standard to Health*). Di Indonesia, jaminan yuridis terhadap hak atas kesehatan telah ada sejak diberlakukannya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949. Pada pasal 40 Konstitusi

RIS dijelaskan bahwa “Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat”. Setelah bentuk negara serikat dikembalikan kepada negara kesatuan dan diberlakukannya Konstitusi Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS) ketentuan Pasal 40 Konstitusi RIS tetap diadopsi ke dalam Pasal 42 UUDS 1950. Konsensus hak atas kesehatan dikategorikan sebagai hak asasi manusia di Indonesia semakin dipertegas setelah masa reformasi. Ketentuan mengenai hak atas kesehatan dimasukkan pada Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia yaitu pada pasal 28 H ayat 1 dan ayat 2, serta pada pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan dalam konstitusi tersebut diafirmasi lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, mengisyaratkan bahwa setiap individu, keluarga dan semua warga negara berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab membuat kebijakan yang berorientasi terhadap pemenuhan hak atas kesehatan yang optimal.

Aturan Umum Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Berbagai Negara di dunia telah menetapkan status hukum darurat yang ditujukan untuk merespons dan menangani pandemic *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa munculnya *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) merupakan suatu keadaan darurat atau keadaan berbahaya yang dapat mengancam keselamatan warga negara dan masyarakat. Terkait dengan keadaan darurat dalam terdapat dua Pasal dalam konstitusi yang sering dianggap dapat digunakan untuk menghadapi situasi yang tidak normal atau darurat yaitu pada rumusan Pasal 12 terkait keadaan bahaya dan rumusan Pasal 22 terkait kepentingan memaksa. Pasal 12 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dikenal sebagai bentuk pengecualian konstitusional dalam kondisi keadaan bahaya atau *state of emergency* di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 12 Tentang Darurat Keadaan Bahaya. Dengan demikian Presiden dapat menyatakan keadaan bahaya dan syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan dan diatur secara lebih lanjut dengan Undang-undang. Kegentingan Memaksa Menurut Pasal 22 UUD 1945 Dalam rumusan Pasal 22 Ayat 1 dan 2 UUD 1945 menyatakan bahwa Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang; Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Klausul konstitusi di atas merupakan dasar pemberian kewenangan bagi Presiden untuk menerbitkan peraturan setingkat undang-undang tanpa melibatkan parlemen. Kekuasaan pembentukan peraturan perundang-undangan pengganti undang-

undang (Perppu) ini lazim di berbagai negara, khususnya di negara-negara bersistem presidensial. Dalam berbagai literatur, jenis peraturan ini dikenal dengan berbagai sebutan, antara lain disebut sebagai *constitutional decree authority* atau beberapa penulis menyebutnya dengan *executive decree authority* atau *presidential decree authority*.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Dalam ketentuan umum Pasal 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Yang dimaksud dengan penyakit menular dalam Undang-Undang ini adalah penyakit menular pada manusia. Karena penyakit dapat berjangkit dari hewan kepada manusia atau sebaliknya ("zoonosa"), maka di dalam upaya penanggulangan wabah selain ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang ini, perlu juga diperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan hewan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. Yang dimaksud dengan jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim adalah sebagai berikut: Berjangkitnya penyakit menular dalam masyarakat atau wilayah sangat bervariasi sesuai dengan penyebab penyakit serta jumlah dan golongan penduduk yang terancam.

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jika di analisis berdasarkan rumusan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merupakan bentuk bencana non-alam, karena *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dapat dikategorikan sebagai wabah penyakit pandemic covid-19.

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berdasarkan rumusan Pasal di atas, menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak seluruh orang, terlebih merupakan hak asasi manusia yang harus di lindungi, sehingga setiap orang berhak memperoleh kesehatan baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial.

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Undang-undang tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan jelas menerangkan tentang adanya pembatasan masuk-keluarnya individu ke suatu daerah yang telah dinyatakan sumber wabah, termasuk mengatur tentang adanya perintah untuk melakukan isolasi, karantina wilayah, vaksinasi dan lain sebagainya untuk menghentikan penyebaran wabah yang terjadi di Indonesia. Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan, menentukan bahwa terdapat beberapa jenis karantina kesehatan yaitu Karantina Rumah, Karantina Rumah Sakit, Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar tersebut harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Lebih khususnya rumusan mengenai Kekarantinaan Kesehatan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang kekarantinaan Kesehatan, Pemerintah Pusat bertanggung jawab menyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan di pintu Masuk dan di wilayah secara terpadu; Dalam menyelenggarakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat dapat melibatkan Pemerintah Daerah''.

Aturan Khusus Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia

Pada sub bab ini peneliti sudah menjurus kepada tatanan atau hirarki peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu pembahasan selanjutnya sudah pada tatanan penjabaran dari norma dasar (*grundnorm*). Hal demikian karena aturan-aturan yang akan peneliti bahas dalam sub bab ini dimulai dari Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verodnung en autonome satzung*), dimulai dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), hingga Peraturan Presiden (Perpres), dan pada bab selanjutnya akan dilengkapi dengan peraturan perundangn-undangan pada tatanan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi serta Kabupaten/Kota

1. Bidang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 merupakan pengesahan atau penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan dalam Rangka Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang. Pembentukan Perppu merupakan kewenangan atribusi yang diberikan Pasal 22 UUD 1945 kepada Presiden untuk menyelesaikan suatu hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Meskipun tidak terdapat regulasi yang jelas dalam UUD 1945 maupun Undang-undang mengenai syarat-syarat kapan suatu Perppu dapat diterbitkan oleh Presiden. Namun, menurut Jimly Ashiddiqie terdapat syarat kapan suatu Perppu dapat diterbitkan, diantaranya:

- a) Adanya alasan mendesak untuk bertindak secara cepat (*reasonable necessity*);
- b) Terdapat krisis waktu;
- c) Tidak tersedia alternatif lain.

Selain pendapat Jimly di atas Vernon Bogdanor mengemukakan ada tiga kondisi darurat yang dapat menimbulkan hal ihwal kegentingan memaksa di antaranya darurat perang, darurat sipil, dan darurat internal (*innere not stand*). Dengan demikian merujuk pada pendapat pendapat Jimly Ashiddiqie dan Vernon Bogdanor, pada prinsipnya alasan mendesak dan keadaan darurat yang dapat menjadi suatu alasan untuk mengeluarkan suatu Perppu. Dalam kasus ini keadaan darurat yang dimaksud adalah wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19).

COVID-19 sebagai pandemi yang bersifat extraordinary karena penyebarannya yang masif telah menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pandemi tersebut juga berdampak kepada deselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, anjloknya penerimaan negara, dan peningkatan beban belanja negara. Dengan pertimbangan tersebut Pemerintah menganggap perlu diterbitkannya Perppu sebagai upaya untuk melakukan proteksi terhadap kondisi perekonomian nasional, dengan fokus utama pada kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.

Mengenai kebijakan keuangan negara, Pasal 2 ayat 1 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menetapkan defisit anggaran melampaui 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Ayat selanjutnya pemberian kewenangan bagi Pemerintah agar dapat melakukan realokasi dan refocusing anggaran sesuai skala prioritas demi pemulihan ekonomi. Dalam bidang perpajakan pasal 8 Perppu tersebut memberikan relaksasi berupa perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta pembebasan/keringanan bea masuk akibat adanya pandemi COVID-19. Dalam rangka pemulihan kondisi ekonomi nasional, Pasal 11 Perppu tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah melalui penyertaan modal negara atau penempatan dan/atau investasi Pemerintah guna memproteksi, menjaga dan menaikkan kemampuan ekonomi (*economic capability*) para pelaku usaha baik pada sektor riil maupun sektor keuangan.

Lahirnya Perppu tersebut merupakan politik hukum yang diambil Pemerintah untuk stabilisasi keuangan negara dan mencegah penyebaran wabah COVID-19. Akan tetapi, Perppu tersebut

mengandung potensi-potensi yang dapat merusak praktik ketatanegaraan di Indonesia. Pertama, Perppu ini berpotensi mengarah kepada kekuasaan yang tidak terbatas (*absolute power*) dalam pembentukan suatu regulasi oleh Presiden. Pasal 12 ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk melakukan perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara yang diatur dengan atau Peraturan Presiden. Dengan demikian perubahan postur anggaran dan perubahan defisit APBN, dengan Peraturan Presiden memberikan legitimasi kepada Pemerintah untuk bergerak cepat dan responsif untuk menjaga sistem keuangan dan perekonomian nasional dari ancaman COVID-19.

2. Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Munculnya penetapan keadaan darurat kesehatan masyarakat berawal dari di keluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Ada dua poin penting dalam Keputusan Presiden tersebut yang pertama yaitu menetapkan COVID-19 sebagai pandemi yang mengakibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat. *Kedua*, menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat COVID-19 wajib dilakukan langkah-langkah penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isu pokok yang timbul ketika di keluarkan Keputusan Presiden mengenai status kedaruratan kesehatan masyarakat yaitu Pemerintah Pusat dinilai terlambat mengeluarkan instrumen hukum tersebut. Hal ini dibuktikan terbitnya Keppres dan peraturan lainnya setelah beberapa bulan merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia. Akibat dari keterlambatan tersebut, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mengalami kesulitan dalam mengambil langkah-langkah penanggulangan pandemi COVID-19 yang berdampak kepada penyebaran pandemi COVID-19 yang awalnya hanya menjangkit 1 provinsi yaitu Jakarta hingga menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia.

3. Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Keppres Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di sahkan oleh Jokowi pada 13 Maret 2020. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 diketuai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dibentuk dalam rangka menangani penyebaran virus Corona. Gugus Tugas memiliki sejumlah tugas antara lain, melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan virus Corona, mengkoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan virus Corona.

Selain beberapa tugas di atas, gugus tugas memiliki kewajiban melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan virus corona, mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan virus corona. Gugus Tugas harus melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19 kepada Presiden. Namun masih pada tahun 2020 Presiden Jokowi kemudian menerbitkan Keppres Nomor 9 tahun 2020 yang sekaligus mengubah atau merevisi beberapa pasal dalam Keppres Nomor 7 tahun 2020.

4. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Sebagaimana hirarki peraturan perundang-undangan pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019. posisi peraturan Pemerintah berada pada posisi ke-4 di bawah Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB merupakan pembatasan aktivitas tertentu terhadap penduduk pada daerah atau kawasan yang diduga terinfeksi COVID-19 dengan tujuan untuk mencegah penyebaran lebih luas yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau dapat ditentukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan dari Menteri Kesehatan.

Dengan diterapkannya PSBB maka aktivitas seperti sekolah, tempat kerja diliburkan, serta kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing, dan pembatasan aktivitas di tempat umum. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut memberikan kriteria suatu daerah yang dapat menerapkan PSBB yaitu (1) Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah, (2) Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah lain.

Diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan sempat mengundang pertanyaan publik karena secara substansi PP tersebut hanya berisi muatan singkat dan beberapa Pasal yang termuat dalam PP tersebut merupakan copy ulang dari Pasal yang terdapat pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan. PP tersebut hanya merepetisi bahwa kewenangan menetapkan karantina kesehatan adalah mutlak ranah Pemerintah Pusat dan mewanti-wanti Pemerintah Daerah untuk terlebih dahulu meminta persetujuan

kepada Menteri Kesehatan sebelum menerapkan PSBB di daerah masing-masing. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan bahwa penyelenggaraan kekejarantinaan kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat dengan memperhatikan skala ancaman terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, dan keamanan negara.

5. Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Melalui Program Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi

Pentingnya vaksinasi COVID-19 mengharuskan Negara-negara di dunia termasuk indonesia menjadikan vaksinasi COVID-19 sebagai prioritas dalam penanggulangan Pandemi COVID-19. Selama tahun 2020 terdapat beberapa negara yang telah melakukan vaksinasi, seperti: Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada. Pemerintah akan terus mengikuti perkembangan vaksinasi yang telah dilakukan oleh berbagai negara sebagai bahan masukan untuk program vaksinasi nasional. Di Indonesia, Pemerintah mengambil kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Program Pengadaan Vaksin dan pemberian Vaksinasi COVID-19 sebagai bagian dari Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemberian vaksin tersebut secara umum bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*), selain itu juga melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Keberadaan Vaksin COVID-19 adalah untuk membentuk kekebalan kelompok masyarakat, diperkirakan setidaknya 70% dari populasi masyarakat indonesia atau setara dengan 182 Juta jiwa harus mendapatkan Vaksin COVID-19. Namun tidak mudah untuk mendapatkan Vaksin COVID-19 mengingat hampir semua negara terdampak COVID-19 juga memiliki prioritas/target untuk dapat mengakses Vaksin COVID, ditambah dengan kondisi terbatasnya Penyedia Vaksin yang sudah memenuhi kualifikasi untuk COVID-19.

Dengan kebutuhan akan Vaksin yang besar dan kondisi Penyedia Vaksin yang terbatas ditengah banyaknya negara-negara di dunia yang juga membutuhkan Vaksin COVID-19, maka Pemerintah Indonesia menempuh beberapa cara sekaligus, yakni melalui 3 cara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. *Pertama*, mengembangkan vaksin COVID-19 Merah putih secara mandiri di dalam negeri. *Kedua*, melakukan pembelian vaksin dari luar negeri, dan yang *Ketiga*, melakukan kerja sama dengan lembaga internasional. Pengembangan Vaksin Covid-19 Indonesia diberi nama Vaksin Merah Putih yang dilakukan dibawah koordinasi Badan Riset Nasional yang berkerjasama dengan enam institusi yakni Lembaga Eijkman Bandung, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Universitas Indonesia (UI), Universitas

Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Airlangga (Unair). Pemerintah memperkirakan, vaksin Merah Putih dapat memperoleh izin pada akhir tahun 2021 dan dapat didistribusikan pada awal tahun 2022.


Upaya untuk memenuhi kebutuhan akan Vaksin terus dilakukan oleh Pemerintah. Menteri Kesehatan RI bersama-sama dengan Menko Maritim dan Investasi, Menteri Luar Negeri dan Menteri BUMN telah melakukan berbagai upaya, sehingga Indonesia mendapatkan akses terhadap kandidat vaksin Sinovac (Tiongkok), Sinopharm (Tiongkok) dan Astra Zeneca (Inggris) serta menggandeng organisasi/aliansi internasional, yaitu Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) dan Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI) untuk mendapatkan akses Vaksin dalam kerangka kerja sama dengan COVAX Facility.

Dalam setiap pelaksanaan program-program Pemerintah hal yang tidak boleh dilupakan adalah terkait instrumen hukum yakni berupa peraturan perundang-undangan yang akan menjadi landasan hukum pelaksanaan termasuk untuk Program Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. Pemerintah menyiapkan beberapa instrumen hukum sebagai landasan hukum namun yang akan diulas dan dibahas lebih lanjut adalah mengenai penyiapan dan pembentukan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 yang sudah direvisi dan diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dan aturan pelaksanaan/turunan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

a. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19

Dalam hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia, posisi peraturan presiden berada pada posisi ke-5 di bawah Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) dan Peraturan Pemerintah. Hal ini dapat dilihat dalam Hierarki peraturan perundang-undangan pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 ditetapkan jangka waktu pengadaan Vaksin COVID-19 dilakukan untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dan dapat diperpanjang bila diperlukan. Ruang lingkup substansi Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 meliputi:



Sumber: Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020

Dari skema Pasal 1 ayat (2) di atas dapat digambarkan bahwa pengadaan Vaksin COVID-19 dimulai dengan Penetapan Jenis dan Jumlah Vaksin COVID-19 oleh Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Selanjutnya untuk pengadaan Vaksin COVID-19 dimaksud dapat dilakukan melalui Penugasan kepada BUMN yakni PT Bio Farma (Persero), Penunjukan langsung badan usaha penyedia, dan kerjasama dengan lembaga/badan internasional yakni dengan *The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations* (CEPI), *The Global Alliance for Vaccines and Immunizations* (GAVI); atau lembaga/badan internasional lainnya. Pengadaan Vaksin COVID-19 tersebut meliputi penyediaan vaksin, peralatan pendukung dan sekaligus distribusi vaksin sampai kepada titik serah.

Sedangkan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 diatur bahwa Pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, badan usaha, organisasi profesi/kemasyarakatan, dan pihak lainnya yang dipandang perlu. Untuk kebutuhan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, Menteri Kesehatan menetapkan kriteria dan prioritas penerima vaksin, prioritas wilayah penerima vaksin, jadwal dan tahapan pemberian vaksin, serta standar pelayanan vaksinasi.

b. Permenkes Nomor 28 Tahun 2020 dan Permenkes Nomor 84 Tahun 2020

Pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020, segera disiapkan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai aturan pelaksanaan atas Peraturan Presiden tersebut khususnya yakni: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 terkait pengadaan Vaksin COVID-19 secara garis besar memuat aturan meliputi: a) penyediaan Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan; dan b)

distribusi Vaksin COVID-19 sampai pada titik serah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Untuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 terkait Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 cakupan yang diatur meliputi: a) perencanaan kebutuhan Vaksinasi COVID-19, b) sasaran pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, c) distribusi Vaksin COVID-19, peralatan pendukung, dan logistik, d) pelaksanaan pelayanan Vaksinasi COVID-19, e) kerja sama dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 f) pemantauan dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi COVID-19, g) strategi komunikasi, h) pencatatan dan pelaporan, i) pendanaan, dan j) pembinaan dan pengawasan.

c. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020

Di awal tahun 2021, Pemerintah melakukan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 dengan pertimbangan untuk mengakomodir kebutuhan dalam pengadaan Vaksin COVID-19 dan Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, diantaranya untuk penguatan cakupan keadaan kahar (*force majeure*), pengambilalihan implikasi hukum oleh Pemerintah dari Penyedia Vaksin COVID-19, perumusan terkait Kejadian Ikutan Pasca Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, Penguatan ketentuan untuk pembayaran uang di muka atau uang muka untuk pengadaan Vaksin COVID-19, serta untuk memuat ketentuan mengenai sanksi administratif.

Dasar Kewenangan Walikota Mataram dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Mataram

Berikut merupakan dasar kewenangan Walikota Mataram dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di kota Mataram, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam ketentuan rumusan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diuraikan secara lengkap jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia mulai dari yang tertinggi hingga pada tatanan yang bawah. Walaupun hal demikian Peraturan Walikota tidak disebutkan secara khusus dalam hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, namun tidak berarti keberadaan Peraturan Bupati/Walikota tanpa alas hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Oleh karena itu, meski tidak disebutkan secara khusus di dalam rumusan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Walikota tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: "Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom". Kemudian ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (15) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan: "Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah".

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) dan Ayat (15) yang telah peneliti paparkan di atas, jika di analisis terkait dengan dasar kewenangan pemerintah Kota Mataram dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di kota Mataram, maka pemerintah kota Mataram memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Sehingga Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar pemberian kewenangan bagi Presiden untuk menerbitkan suatu peraturan maupun Undang-undang.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* diperlukan langkah-langkah yang cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 2

Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah menyatakan:

“Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19”.

Kemudian ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah juga menyatakan:

“Untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan Covid-19, Kepala Daerah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai Keputusan Presiden mengenai Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19”.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah yang telah peneliti paparkan di atas jika dikaitkan mengenai dasar kewenangan dari Kota Mataram dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), maka dapat disimpulkan bahwa kepala daerah dalam hal Walikota Mataram untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah sesuai Keputusan Presiden mengenai Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular

Perkembangan penyakit tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin. Perubahan pola penyakit dimaksud dapat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera diperlukan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka menjaga, melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan kebijakan pemerintah daerah yang terprogram, terencana dan berkesinambungan dalam penanggulangan penyebaran penyakit menular yang cenderung semakin meningkat. Dalam Pasal 1 Angka (7) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular Terkait dengan Penanggulangan Penyakit Menular dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular, pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan melalui upaya kesehatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Angka (1) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Berdasarkan Pasal 8 Angka (1) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular yang peneliti paparkan di atas, menurut perspektif peneliti bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 Angka (1) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular merupakan dasar kewenangan bagi pemerintah kota Mataram sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di kota Mataram.

Terkait dengan wewenang dari pemerintah daerah dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular juga terdapat dalam Pasal 19. Dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular di atas, kewenangan dari pemerintah daerah termasuk dalam hal ini kewenangan pemerintah Kota Mataram dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di kota Mataram yang meliputi tindakan untuk karantina dan/atau Isolasi, kemudian melaksanakan upaya kesehatan serta memberdayakan dan mendorong koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya kesehatan.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

Penanggulangan Penyakit Menular *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merupakan penyakit menular yang telah ditetapkan sebagai wabah dan dibutuhkan upaya penanggulangan yang tegas untuk memutus mata rantai penyebarannya. Dalam rangka penerapan protokol kesehatan secara disiplin di setiap sektor kehidupan sebagai upaya penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak terhadap penyelenggaraannya. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Pasal 2 Angka (1) . Dari ketentuan Pasal 2 Angka (1) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 50 Tahun 2020

tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di atas, jika dikaitkan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di kota Mataram dimana dalam subjek pengaturannya jelas menerangkan bahwa setiap orang maupun pelaku usaha untuk melakukan 4M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang bagi pelaku usaha. Subyek pengaturan yang telah peneliti paparkan di atas menurut ketentuan Pasal 2 Angka (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) wajib dilaksanakan dan dipatuhi. Hal inilah yang menjadi dasar kewenangan dari pemerintah Kota Mataram dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Mataram.

6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram Pasal 1 Angka (6). Dasar pembentukan perangkat daerah yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan lain sebagainya. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah. Mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Mataram terdapat dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram yang telah peneliti paparkan mulai dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah yang yang tertera dalam Pasal 3 di atas, merupakan suatu susunan perangkat daerah di Kota Mataram. Sehingga jika dikaitkan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Mataram, maka susunan perangkat daerah tersebut di atas wajib menyesuaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

7. Peraturan Walikota Mataram Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019

Dalam rangka pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) perlu adanya kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol dalam menjalankan aktivitasnya serta perlunya pengaman dan penanganan yang dilakukan secara konsisten, efektif, efisien dan berkesinambungan. Untuk menjamin kepastian hukum dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Mataram, timbullah Peraturan Walikota Mataram Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019. Peraturan Walikota Mataram Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 yang terdapat dalam Pasal 7. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 yang telah peneliti paparkan di atas, pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Mataram diatur dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019. Sehingga menurut perspektif peneliti, dasar kewenangan dari kota Mataram dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sudah tepat.

Pada sub dari pemaparan yang telah peneliti paparkan di atas mengenai dasar kewenangan Walikota Mataram dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Mataram untuk menganalisisnya peneliti menggunakan teori kewenangan. Mengenai teori kewenangan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah membagi kewenangan menjadi 3 yaitu: Atribusi, Delegasi dan Mandat. Dalam hal ini, dasar kewenangan Walikota Mataram dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Mataram lebih tepat dilakukan analisis menggunakan kewenangan Atribusi yaitu pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Karena Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berhak mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Penegakan Hukum Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Mataram

Untuk menangani penyebaran Covid-19 lebih jauh dan dalam rangka menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektifitas

pengecahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 Covid-19* di seluruh daerah, maka Pemerintah Kota Mataram dalam proses penegakan hukum pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Mataram dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Mataram.

Dalam pelaksanaannya terkait dengan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Mataram yang terdapat dalam Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Mataram yaitu dengan melibatkan unsur-unsur terkait seperti: TNI, POLRI, DISHUB, BPBD Kecamatan/Kelurahan, dan lain-lain. Berikut merupakan data hasil penelitian peneliti mengenai jumlah riwayat update data Covid-19 yang terjadi di wilayah kota Mataram, dapat diketahui diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1
Riwayat Update Data Covid-19 di kota Mataram sejak 2 tahun terakhir (2020-2021)

No	Bulan	Tahun	Jumlah yang dikonfirmasi positif Covid-19
1.	Maret	2020	49 Kasus
2.	April	2020	75 Kasus
3.	Mei	2020	237 Kasus
4.	Juni	2020	526 Kasus
5.	Juli	2020	873 Kasus
6.	Agustus	2020	1063 Kasus
7.	September	2020	1184 Kasus
8.	Oktober	2020	1240 Kasus
9.	November	2020	1302 Kasus
10.	Desember	2020	1420 Kasus
11.	Januari	2021	1801 Kasus
12.	Februari	2021	2328 Kasus
13.	Maret	2021	2891 Kasus
14.	April	2021	3387 Kasus
15.	Mei	2021	3775 Kasus
16.	Juni	2021	4019 Kasus
17.	Juli	2021	5469 Kasus
18.	Agustus	2021	6725 Kasus

19.	September	2021	7035 Kasus
20.	Oktober	2021	7078 Kasus
21.	November	2021	7084 Kasus
22.	Desember	2021	7097 Kasus

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Mataram

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa dari bulan Maret 2 tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2021 telah dikonfirmasi sebanyak 7097 kasus positif Corona di kota Mataram. Dari yang telah dikonfirmasi sebanyak 7097 kasus yang positif Corona pada tabel di atas merupakan jumlah keseluruhan dalam hal status isolasi, sembuh dan meninggal dunia.

Dalam rangka pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Pemerintah Kota Mataram mendukung kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam melaksanakan aktivitasnya serta pengamanan dan penanganan yang dilakukan secara konsisten, efektif, efisien dan berkesinambungan. Berikut merupakan upaya penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Mataram, antara lain:

1. Aparat Penegak Hukum Kota Mataram

Penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* menjadi salah satu langkah yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya di Kota Mataram. Tindakan tegas harus dilakukan oleh penegak hukum bagi pelanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Mataram. Aparat penegak hukum dan perangkat daerah kota Mataram harus bekerja dengan pihak-pihak terkait yang dikerahkan dalam mengatasi wabah virus corona. Secara garis besar Satpol PP juga mendapat peran penting dalam kegiatan penegakan protokol kesehatan (prokes). Lebih jelasnya dalam hal penegakan peraturan daerah yang merupakan salah satu tugas dari Satpol PP berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Mataram Pasal 13.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Mataram Pasal 13 artinya, segala jenis kegiatan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan merupakan tanggungjawab Satpol PP. Dalam hal ini TNI/Polri juga bertugas dalam membubarkan kerumunan massa, menangani penyebar berita bohong atau

hoaks. Oleh karena itu pemerintah kota Mataram selalu menekan bahwa masyarakat harus memilah mana yang benar, mana yang tidak benar atau berita bohong/hoaks. Protocol kesehatan yang wajib diikuti dan ditaati oleh masyarakat yaitu selalu menjaga jarak. Dengan kata lain menghindari kerumunan untuk mencegah penularan Covid-19. Masyarakat juga diwajibkan memakai masker dan menjaga kebersihan diri dengan selalu mencuci tangan. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan Adi Indra Pratama (Kasi Kerjasama dan Pengendalian Covid-19 Kota Mataram) terkait dengan penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Kemudian hasil wawancara peneliti dengan Ibu Anggraini (Kasi Humas Polresta Mataram) mengenai penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Mataram. "Pihak kepolisian hanya membantu untuk memback up data-data dari Pemda, membantu untuk penutupan dan penjagaan ketat di pintu-pintu masuk yang ada di Kota Mataram. Selain itu, pihak kepolisian juga ikut membantu dalam hal pemeriksaan suhu, penggunaan masker, dll bersama dengan Satgas Covid-19 lainnya. Pihak kepolisian selalu menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan vaksin dan sudah terdaftar di peduli lindungi. Hal ini dilakukan supaya masyarakat merasa aman dan tidak mudah terinfeksi virus corona. Jika ditemukan ada yang melanggar protokol kesehatan, kami dari pihak kepolisian memberikan sanksi berupa sanksi administrasi/denda sebanyak Rp. 200.000 bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker. Tetapi jika ada masyarakat yang membawa masker kemudian tidak digunakan maskernya, itu kami tidak memberikan sanksi, kami hanya memberikan arahan untuk menggunakan maskernya saja. Yang kami tindak lanjuti itu adalah yang sama sekali tidak menggunakan masker. Selain itu juga kami berikan sanksi sosial kepada masyarakat umum berupa menyuruh membersihkan tempat maupun fasilitas umum. Seperti masjid, mushola dll. Ada juga kami suruh push up".

Dari hasil wawancara yang telah peneliti paparkan mengenai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus di kota Mataram dari aparat penegak hukum yang ada di kota Mataram sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Mataram. Saat ini banyak dijumpai tempat mencuci tangan hampir disetiap tempat, baik ditempat umum, perkantoran dan sekolah. Namun tak jarang juga masih banyak tempat yang belum terdapat tempat untuk mencuci tangan. Dalam upaya pengaturan jarak di kota Mataram juga telah dilakukan di setiap tempat-tempat umum yaitu taman dan pusat perbelanjaan seperti mall dan supermarket. Tetapi, untuk tempat

umum lainnya seperti pasar sendiri masih belum maksimal dalam upaya penerapan jaga jarak ini. Sedangkan untuk pembersihan dan disinfektasi lingkungan secara berkala telah dilakukan sesuai dengan apa yang diinstruksikan.

Penerapan protokol kesehatan tentu harus didasarkan dengan adanya keahlian serta pemahaman penuh terhadap protokol kesehatan. Karena tidak mungkin penerapan protokol kesehatan dapat dilakukan secara konsisten apabila penegaknya saja tidak memahami secara penuh hal-hal yang menjadi ruang lingkup prokes. Terkait monitoring dan bentuk evaluasi penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Mataram, Adi Indra Pratama (Kasi Kerjasama dan Pengendalian Covid-19 Kota Mataram) juga menyatakan bahwa:

"Monitoring yang dilakukan yaitu mengadakan patroli rutin oleh anggota dan sesuai dengan tingkatan level yang dilakukan oleh patroli gabungan secara berkala. Sedangkan untuk evaluasinya, dilakukan dengan rutin rapat tim".

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan Lalu Martawang (Plt. Kasatpol PP Kota Mataram) terkait dengan jenis pelanggaran protokol kesehatan di Kota Mataram yang menyatakan bahwa:

"Jenis pelanggaran yang sering ditemukan dalam penegakan hukum pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Mataram antara lain: tidak menggunakan masker, tidak menyediakan tempat mencuci tangan oleh pelaku usaha, tidak menjaga jarak/berkerumunan, beroperasi melebihi jam yang telah ditentukan oleh peraturan, dan kapasitas pengunjung tidak dibatasi. Sehingga bentuk sanksi yang kami diberikan berupa peringatan/teguran secara lisan maupun tertulis, denda administrasi, kerja sosial, dll. jika terdapat ada yang melanggar protokol kesehatan, maka langkah pertama yang kami lakukan yaitu menegur secara langsung. Dan jika pada saat waktu yang berbeda ditemukan masih tetap melanggar protokol kesehatan, maka kami akan memberikan sanksi berupa denda sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)".

Dari hasil wawancara peneliti dengan Lalu Martawang (Plt. Kasatpol PP Kota Mataram) terkait dengan jenis pelanggaran protokol kesehatan di Kota Mataram, bentuk sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan yang ada di wilayah Kota Mataram berupa peringatan/teguran secara lisan maupun tertulis, sanksi denda administrasi, dan sanksi sosial.

Berikut merupakan data hasil penelitian peneliti mengenai jumlah pelanggar protokol kesehatan yang terjadi di Kota Mataram, dapat diketahui diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2

Jumlah pelanggar protokol kesehatan yang terjadi di Kota

Mataram mulai tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021

No	Hari/Tanggal	Jenis Kelamin		Jenis Sanksi	
		Lk	Pr	Sosial	Denda
1.	Selasa, 05-01-2021	19	9	20	8
2.	Rabu, 06-01-2021	43	9	41	11
3.	Kamis, 07-01-2021	19	7	18	8
4.	Jumat, 08-01-2021	6	2	8	
5.	Senin, 11-01-2021	37	5	32	10
6.	Selasa, 12-01-2021	8		8	
7.	Rabu, 13-01-2021	13	2	10	5
8.	Kamis, 14-01-2021	21	2	19	4
9.	Jumat, 15-01-2021	6	3	9	
10.	Senin, 18-01-2021	8	2	10	
11.	Selasa, 19-01-2021	6	1	7	
12.	Rabu, 20-01-2021	6	2	8	
13.	Jumat, 22-01-2021	6	3	9	
14.	Kamis, 21-01-2021	7	1	8	
15.	Sabtu, 23-01-2021	7	1	8	
16.	Senin, 25-01-2021	4	4	8	
17.	Selasa, 26-01-2021	6	1	7	
18.	Rabu, 27-01-2021	8		8	
19.	Kamis, 28-01-2021	6	2	8	
20.	Jumat, 29-01-2021	7	1	8	
	Jumlah	243	57	210	46

Sumber Data: Pol PP Kota Mataram

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa dari tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021 telah dikonfirmasi sebanyak 243 data pelanggaran protokol kesehatan dari jenis kelamin laki-laki dan 57 data pelanggaran protokol kesehatan dari jenis kelamin perempuan. Dari jumlah data pelanggaran protokol kesehatan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, telah dikonfirmasi sebanyak 210 jenis sanksi sosial dan 46 jenis sanksi denda yang telah dilakukan.

Hal yang senada disampaikan oleh Ibu Aini Hulayla (Jabatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Dinas Kesehatan kota Mataram) mengenai penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di kota Mataram yang menyatakan bahwa:

“Penegakan hukum pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Mataram yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan yaitu memberikan pelayanan kesehatan secara inten yang dilakukan oleh pihak dinas kesehatan dengan penerapan 5M yang dibarengi dengan program vaksinasi. Dalam program vaksinasi ini, Dinas Kesehatan

berkoordinasi dengan pihak-pihak dari rumah sakit, puskesmas, klinik dan tempat-tempat yang memang dianggap layak untuk diadakannya program vaksinasi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian protokol kesehatan di Kota Mataram secara menyeluruh sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di kota Mataram dilaksanakan merupakan tanggung jawab dengan badan/instansi lain agar tujuan kebijakan dapat tercapai dengan efektif dan tepat. *Stakeholder* dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di kota Mataram meliputi Satpol PP, TNI, POLRI, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, BPBD, dan lain-lain. Peran dari Satpol PP, TNI, POLRI dan BPBD yaitu terjun langsung pada masyarakat dan melakukan upaya preventif dengan sosialisasi dan edukasi yang tegas kepada masyarakat. Dinas Kesehatan berupaya dalam penyediaan fasilitas penanganan pasien yang terinfeksi Covid-19. Dinas Perhubungan berperan pada kebijakan penggunaan transportasi umum maupun pribadi yang disesuaikan dengan prokes.

Penyebaran Covid-19 sangat cepat apabila dalam lingkup RT tidak ada pengendalian dan pencegahan dari masing-masing individu. Pengetahuan individu juga sangat diperlukan, karena kebanyakan masyarakat masih tidak percaya dengan adanya Covid-19. Namun, justru kepercayaan masyarakat tumbuh apabila sudah ada tetangganya yang terkonfirmasi Covid-19. Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan Mahfudin Noor selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram terkait dengan penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang menyatakan bahwa:

“Untuk tindakan hukumnya itu bisa langsung dilakukan oleh aparat Kepolisian. Dari pihak BPBD Kota Mataram hanya membuat pos pemantau yang biasanya berada di wilayah perbatasan. Selain itu, pihak BPBD juga rutin melakukan blue light (jam malam)/patroli bersama. Jika ditemukan adanya suatu pelanggaran seperti kumpul bersama di cafe atau tempat-tempat tongkrongan, pihak BPBD dan petugas lainnya langsung membubarkannya”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Mahfudin Noor selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram terkait dengan penegakan hukum dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), memang untuk proses penegakan hukumnya itu diserahkan ke aparat kepolisian. Menurut perspektif peneliti, kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi kunci dalam pengukuran keberhasilan suatu kebijakan. Keduanya

juga harus mematuhi prosedur yang berlaku. Monitoring harus terus dilakukan, patroli setiap hari dan disimpulkan melalui data yang terkumpul.

2. Kesadaran Hukum Masyarakat Kota Mataram

Kesadaran hukum dari masyarakat akan bahaya dari Covid-19 di kota Mataram mulai menurun. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan masker di tempat umum, bahkan tidak menjaga jarak di keramaian. Ini mengindikasikan bahwa sebaik apapun peraturan yang dibuat oleh pemerintah kota Mataram, serta setegas apapun aparat penegak hukum yang ada di kota Mataram dalam menjalankan peraturan yang berlaku, jika tidak didukung oleh kesadaran masyarakat dalam melindungi dirinya sendiri, tidak akan pernah tercapai suatu penegakan hukum seperti yang diinginkan. Pemerintah kota Mataram memiliki tanggung jawab untuk berperan penuh mencari alternatif jalan keluar terhadap penyebaran virus Covid 19. Kesehatan masyarakat adalah salah satu hak yang dijamin secara konstitusional.

Berikut merupakan hasil wawancara peneliti dengan Zainul Islam (Mahasiswa Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Unram) terkait dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap protokol kesehatan yang menyatakan bahwa:

“Saya percaya dengan adanya penyakit Covid-19 ini. Bukti nyata pernah saya lihat sendiri di dekat rumah saya yang meninggal dunia karena penyakit Covid-19. Maka dari itu, saya selalu memakai masker, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan. Hal ini saya lakukan untuk menjaga diri saya sendiri supaya tidak tertular dan dapat memutus rantai penyebaran Covid-19.”

Dari hasil wawancara peneliti dengan Zainul Islam (Mahasiswa Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Unram) terkait dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap protokol kesehatan percaya bahwa penyakit menular *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) benar-benar ada dan nyata. Hal ini bisa dilihat dari upaya pemerintah dalam menanggulangi dan mengendalikan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) ini. Seperti melakukan patroli di sepanjang jalan dengan menggunakan pengeras suara, mendatangi tempat usaha, membuat pos penyekatan, menyediakan tempat mencuci tangan di mana-mana, adanya program vaksin, dll. Hal ini menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah dalam kepercayaan terhadap penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) ini harus benar-benar ditanggulangi.

Berbeda dengan hasil wawancara peneliti dengan Amaq Raodah (penjual sayur keliling) yang menyatakan bahwa:

“Saya sama sekali tidak percaya dengan penyakit Covid-19 ini. Penyakit Covid-19 hanya flu biasa yang sering kita alami sebelumnya. Walaupun banyak berita maupun media yang menyiarkan terkait kebenaran dari penyakit Covid-19, saya tetap merasa tidak percaya. Karena sejatinya masalah kematian

hanya Allah yang tau. Saya jarang menggunakan masker, walaupun saya menggunakan masker, itu hanya sekedar saya mematuhi peraturan supaya saya tidak dikenai denda. Kalau emang sebenarnya saya positif terkena sama penyakit Covid-19, silahkan saja. Saya tidak takut terkena penyakit Covid-19 ini. Saya juga tidak terbiasa untuk menggunakan masker dalam waktu yang lama. Jika menggunakan masker saya merasa sesak napas kalau dipakai sehari-hari”.

Berikut juga merupakan hasil wawancara peneliti dengan ibu Firda (pengusaha bakso bakar) yang menyatakan bahwa:

“Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah memang sudah dilakukan. Mulai dari menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, melakukan patroli dengan menggunakan pengeras suara, memberitahukan di media sosial, dll. Akan tetapi, masih banyak terdapat masyarakat terutama di dalam pedesaan tidak terlalu banyak yang mengetahui akan bahayanya penyakit menular *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) ini. Sehingga, bentuk kesadaran dari masyarakat khususnya bagian pedalaman yang ada di desa-desa masih minim dengan penyakit Covid-19 ini. Hal inilah yang membuat masyarakat beranggapan bahwa, penyakit Covid-19 hanya penyakit yang tidak berbahaya dan menganggap itu hanya penyakit flu biasa.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti paparkan di atas terkait dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap protokol kesehatan bahwa sebagian masyarakat percaya penyakit Covid-19 memang ada dan sangat berbahaya jika sampai tertular. Mereka selalu menjaga dirinya dengan tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Hal itu dilakukan supaya dirinya tidak tertular dan dapat memutus rantai penularan Covid-19. Akan tetapi, terdapat juga masyarakat yang benar-benar tidak percaya adanya penyakit Covid-19 ini, dikarenakan penyakit Covid-19 ini tidak ada dan merupakan penyakit flu biasa. Mereka beranggapan kematian hanya Allah yang tahu dan sama sekali tidak takut tertular dengan penyakit Covid-19.

3. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Mataram, setiap Dinas, Badan maupun UPT daerah yang ada di Kota Mataram telah menyiapkan sarana dan prasarana layanan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 dengan menyediakan tempat cuci tangan di depan ruang pelayanan, menyiapkan hand sanitizer dan pengukuran suhu tubuh serta program vaksinasi. Dari penyediaan berbagai sarana tersebut diharapkan dapat mencegah dan mengendalikan penyebaran Covid-19 di Kota Mataram. Berikut juga merupakan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Aini Hulayla (Jabatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Dinas

Kesehatan kota Mataram) mengenai sarana dan prasarana dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di kota Mataram yang menyatakan bahwa: "Sarana dan prasarana dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Mataram dilakukan mulai dari kegiatan pemeriksaan di check point pendisiplinan protokol kesehatan bagi pengendara jalan raya dengan membuat 4 posko check point, diantaranya yaitu posko check point di Kebon Roek, Bundaran Jemping, Dasan Cermen dan Gerimax. Pemeriksaan di check point ini giat dilaksanakan bersama oleh Aparat TNI, Polri, Dishub dan Satpol PP Kota Mataram. Selain itu juga menghimbau untuk menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer sesuai kebutuhan, melaksanakan program vaksinasi, melakukan pengukuran suhu tubuh, mewajibkan instansi atau tempat-tempat umum untuk menerapkan *physical distancing*, dan lain sebagainya".

Terkait sarana dan prasarana dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di kota Mataram juga tertuang dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dalam Pasal 9 Angka (2). Upaya penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Mataram, dalam hal ini Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penanggulangan dan Penanganan Covid 19 yang terdapat dalam Pasal 7. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) di beberapa tempat yang ada di kota Mataram sangat mengefektifkan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Misalnya rutin dalam pelaksanaan patroli wilayah keliling di berbagai tempat yang fungsinya untuk melakukan pemantauan secara langsung. Kemudian kebijakan dalam pelaksanaan acara-acara besar yang dihadiri oleh banyak orang dan berpotensi menimbulkan kerumunan seperti pernikahan, pengajian, dll harus benar-benar ditegakkan. Sehingga dari kewenangannya tersebut berdampak pada tugas tambahan untuk melakukan pengawasan dan pengecekan apakah langsung meminta ijin untuk menerapkan proses sesuai surat perjanjian yang dibuat. Apabila tidak, maka Satgas Covid-19 berwenang dalam mengentikan acara pada saat dinilai telah terjadi pelanggaran, serta memberikan sanksi. Sanksi yang diberikan tergantung seberapa besar dan seberapa banyak proses yang dilanggar dari yang hanya berupa teguran ditempat, teguran yang disusul pemanggilan ke kantor, serta penghentian paksa acara.

Dari pemaparan yang telah peneliti paparkan di atas mengenai penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Mataram jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: faktor hukumnya sendiri

(Undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, maka berdasarkan hasil penelitian peneliti di Kota Mataram masih terkendala di faktor masyarakat dan faktor kebudayaannya. Sehingga sebaik maupun setegas apapun peraturan yang dibuat oleh pemerintah kota Mataram dalam menjalankan peraturan yang berlaku, jika tidak didukung oleh kesadaran masyarakat dalam melindungi dirinya sendiri, tidak akan pernah tercapai suatu penegakan hukum seperti yang diinginkan. Karena mengenai penyakit *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) ini, masyarakat beranggapan bahwa ini merupakan suatu penyakit flu biasa dan menganggap tidak berbahaya.

4. KESIMPULAN

Pengaturan pencegahan dan pengendalian *corona virus disease 2019* (covid-19) di indonesia sebelum dinyatakan sebagai tanggap darurat kesehatan masih belum diatur secara limitatif. Pada tanggal 17 Maret 2020 sejak ditetapkan sebagai tanggap darurat kesehatan muncul berbagai politik hukum pemerintahan yang dikeluarkan pemerintahan dalam pencegahan dan Covid-19 di Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam berbagai Peraturan perundang-undangan yang dapat digolongkan dalam Bidang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan; Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19); serta Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Melalui Program Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi. Upaya penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Mataram dilakukan berdasarkan sudut pandang aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, sarana dan prasarana, serta biaya atau pendanaan Covid-19. Dari rentetan upaya penegakan hukum di Kota Mataram yang masih menjadi faktor penghambat dan kurang berhasilnya upaya penegakan hukum dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yaitu dalam hal kesadaran hukum masyarakat Kota Mataram, dimana masyarakat beranggapan penyakit Covid-19 hanya flu biasa dan tidak berbahaya. Sehingga sebaik apapun peraturan yang dibuat oleh pemerintah kota Mataram dalam menjalankan peraturan yang berlaku, jika tidak didukung oleh kesadaran hukum masyarakat, tidak akan pernah tercapai suatu penegakan hukum seperti yang diinginkan.

Peraturan tentang penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Indonesia tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan banyaknya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, justru akan membuat masyarakat semakin bingung.

Seharusnya pemerintah membuat regulasi yang menghimpun sejumlah aturan dimana setiap substansi aturan tersebut berbeda-beda, sebagaimana konsep Omnibus Law. Sehingga lebih menjadi praktis dan menjadi solusi bagi peraturan yang tumpang tindih. Selain itu juga, pemangku kebijakan bisa lebih cepat untuk menyusun peraturan perundang-undangan terkait. Selain sanksi teguran, sanksi sosial dan denda administratif bagi pelanggar protokol kesehatan dalam upaya penegakan hukum pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Mataram, seharusnya ditetapkan juga sanksi pidana kurungan. Dengan adanya sanksi pidana kurungan, maka hal ini menjadi patokan dalam menjalankan kewajibannya sebagai masyarakat untuk mematuhi segala kebijakan yang telah ditetapkan. Karena jika hanya sanksi teguran, sanksi sosial dan denda administratif, maka masyarakat masih menganggap enteng dengan kebijakan tersebut.

5. REFERENSI

- Adelia Rachma, Indriaswari Susanto, Antonius Havik Indradi et al., 'Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19', *Universitas Gajah Mada* (2020), Di akses dari demajusticia.org pada tanggal 7 Agustus 2022.
- Adi Indra Pratama (Kasi Kerjasama dan Pengendalian Covid-19 Kota Mataram), *Wawancara*, Kamis, 2 Juni 2022.
- Aini Hulayla (Jabatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Dinas Kesehatan kota Mataram), *Wawancara*, Kamis, 9 Juni 2022.
- Aini Hulayla (Jabatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Dinas Kesehatan kota Mataram), *Wawancara*, Kamis, 9 Juni 2022.
- Amaq Raodah (penjual sayur keliling), *Wawancara*, 13 Agustus 2022.
- Angraini (Kasi Humas Polresta Mataram), *Wawancara*, Kamis, 2 Juni 2022.
- Bambang Waliyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Ke III, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Fitra Arsil, *Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial*, "Jurnal Hukum & Pembangunan", Vol. 48 No. (1), 2018.
- Ibu Firda (pengusaha bakso bakar), *Wawancara*, 13 Agustus 2022.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Lalu Martawang (Plt. Kasatpol PP Kota Mataram), *Wawancara*, Jumat, 3 Juni 2022.
- Mahfudin Noor (Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram), *Wawancara*, Senin, 13 Juni 2022.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Pasal 2, 8 dan 11 Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Pasal 3 PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- Pasal 3 PP No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Keekarantinaan Kesehatan
- Penularan Covid-19 di Mataram Melandai - SuaraNTB (diakses tanggal 22 november 2021)
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram Pasal 1 Angka (6).
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular, Pasal 1 Angka (7).
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Pasal 2 Angka (1).
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penanggulangan dan Penanganan Covid 19, Pasal 7.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pasal 2 Ayat (1).
- Peraturan Walikota Mataram Nomor 34 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, pasal 3
- Peraturan Walikota Mataram Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, Pasal 7.
- Peraturan Walikota Mataram Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya

- Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, Pasal 9 Angka (2).
Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pasal 13.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm, 158.
- Philipus M, Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Cetakan IV, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014.
- Rif'atul Hidayat, 'Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal', *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, no. 2 (2017).
- Rif'atul Hidayat, 'Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal" *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, no. 2 (2017):
- Riwayat Update Data Covid-19 di kota Mataram sejak 2 tahun terakhir (2020-2021). Sumber: Dinas Kesehatan Kota Mataram.
- Satria Unggul Wicaksana, et. All, *Dinamika Perlindungan HAM bagi Kaum Masyarakat Marginal Pasca Pandemi Covid di Era Society 5.0 di Era*, Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2021.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat (3).
- Zainul Islam (Mahasiswa Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Unram), *Wawancara*, 10 Agustus 2022.